



Evaluasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet dan Agenda Perbaikan Tata Kelola Pajak Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Latar Belakang Masalah

Usaha sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan potensi yang besar. Komoditas ini memiliki nilai jual yang tinggi dan

terakhir kurang dari satu persen. Dengan kata lain, daerah memiliki objek pajak yang potensial, tetapi sistem kebijakan belum mampu mengubah potensi itu menjadi penerimaan yang nyata.

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum gagal karena tidak memiliki dasar hukum. Kegagalan utamanya terletak pada lemahnya data objek pajak, tidak akuratnya dasar pengenaan, pengawasan yang tidak fokus pada fase panen dan transaksi, serta evaluasi kebijakan yang belum dipakai sebagai alat perbaikan. Karena itu, prioritas Bapenda adalah membangun database terpadu, menetapkan harga acuan daerah, menerapkan pengawasan berbasis risiko, menyederhanakan pelaporan, dan melakukan evaluasi berkala.

Oleh karena itu, policy brief ini memandang bahwa persoalan pajak sarang burung walet bukan sekadar isu penagihan, tetapi isu tata kelola fiskal daerah. Fokus utamanya bukan hanya bagaimana menambah penerimaan, tetapi bagaimana membangun sistem pemungutan yang mampu mengenali objek pajak secara akurat, memperkirakan potensi produksi secara rasional, memverifikasi laporan wajib pajak, menegakkan aturan secara adil, dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Tanpa pembenahan pada titik tersebut, kebijakan pajak walet akan tetap berjalan secara administratif, tetapi tidak menghasilkan dampak fiskal yang optimal.

khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah, pertumbuhan penggunaan sepeda listrik tidak hanya menghadirkan manfaat mobilitas, tetapi juga memunculkan persoalan keselamatan lalu lintas dan tata kelola ruang jalan yang nyata. Dokumen sumber menegaskan bahwa fokus isu kebijakan bukan semata pada keberadaan sepeda listrik itu sendiri, tetapi pada kebutuhan untuk memperkuat pengaturan, pengawasan, dan edukasi penggunaannya di jalan raya.

Penulis : Agus Surya Dharma
Penanggung jawab : Gusti M.Hidayatullah
Kedaktur : M.Rifky Fuadi
Editor : Meldy Al-Fitri
Desain Grafis : Meldy Al-Fitri
Sekretariat : PPPM STIA Amuntai
Email : Stiaamuntai.ac.id

Situasi Kebijakan Saat Ini

kebijakan pajak sarang burung walet belum berjalan optimal dan bahkan dapat dikategorikan mengalami kegagalan kebijakan yang komprehensif. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kelemahan kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling memperlemah.

pasar yang relatif kuat. Secara teori, kondisi ini seharusnya dapat menjadi sumber PAD yang cukup menjanjikan. Meskipun jumlah bangunan walet meningkat dari waktu ke waktu, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD tetap sangat rendah, bahkan dalam beberapa tahun

Pada dimensi efektivitas, kebijakan belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan PAD dari sektor walet. Potensi ekonomi tinggi, tetapi penerimaan tetap rendah. Artinya, hasil kebijakan tidak sebanding dengan tujuan yang telah dirumuskan. Rendahnya kepatuhan, lemahnya pengawasan, serta tidak akuratnya dasar pengenaan pajak menjadi penyebab utama. Secara praktis, daerah belum mampu memastikan bahwa setiap kegiatan perusahaan walet yang memiliki nilai ekonomi benar benar tercermin dalam kewajiban pajak.

Pada dimensi efisiensi, penggunaan sumber daya aparatur dan mekanisme administrasi belum memberikan hasil fiskal yang memadai. Bila tenaga, waktu, dan aktivitas birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil penerimaan yang diperoleh, maka kebijakan ini masih belum efisien. Kelemahan utamanya ialah pengawasan tidak difokuskan pada titik paling strategis. Aparatur bekerja, tetapi sistem pengawasannya belum menyorot fase produksi dan transaksi yang justru menjadi inti pembentukan nilai pajak.

Pada dimensi kecukupan, kebijakan belum cukup memadai untuk menjawab masalah rendahnya PAD dari sektor walet. Instrumen yang ada belum mampu menutup kebocoran potensi. Pemerintah belum memiliki akses kuat terhadap data volume produksi dan nilai jual. Selama data riil tersebut tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi, maka pajak yang dipungut akan terus berada di bawah potensi sebenarnya.

Pada dimensi pemerataan, muncul persoalan keadilan. Wajib pajak yang patuh justru berpotensi menanggung beban lebih besar dibanding wajib pajak yang tidak patuh, karena pengawasan tidak merata dan tidak berbasis risiko. Keadaan ini berbahaya bagi legitimasi kebijakan. Bila pelaku usaha melihat bahwa pelaporan yang jujur justru membuat mereka lebih terbebani, maka insentif untuk patuh akan semakin lemah.

Pada dimensi responsivitas, pemerintah daerah sudah menunjukkan respons administratif seperti sosialisasi dan koordinasi. Namun respons

tersebut belum cukup substantif. Temuan lapangan, keluhan pelaku usaha, dan hambatan pelaksanaan belum banyak diubah menjadi penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, respon pemerintah masih lebih bersifat prosedural daripada adaptif.

Pada dimensi ketepatan, disertai memberi catatan paling tegas. Tujuan kebijakan dinilai tepat, karena memang perlu meningkatkan PAD dari sektor walet. Akan tetapi, instrumen yang digunakan belum tepat. Self assessment tanpa verifikasi yang kuat dinilai tidak sesuai dengan karakter sektor walet yang tertutup, fluktuatif, dan sulit diawasi. Dasar pengenaan pajak juga belum akurat, sementara pengawasan belum menyorot fase panen dan transaksi. Karena itu, perbaikan utama harus dimulai dari pembenahan instrumen kebijakan.

Analisis Kebijakan

Akar masalah pertama ialah keterbatasan sumber daya aparatur. Jumlah dan kapasitas petugas yang menangani pajak walet belum sebanding dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Usaha walet tersebar, karakter usahanya tertutup, dan siklus produksinya memerlukan pemahaman khusus. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan rutin dengan sumber daya terbatas akan sulit efektif. Kelemahan sumber daya membuat kebijakan sangat bergantung pada laporan sukarela wajib pajak.

Akar masalah kedua ialah lemahnya pendataan dan basis informasi. Pemerintah daerah belum memiliki database terpadu yang memuat objek pajak, identitas pemilik, legalitas usaha, estimasi siklus panen, dan estimasi volume produksi. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki titik awal yang kuat untuk menilai kewajaran laporan wajib pajak. Ketika data dasar tidak lengkap, maka penetapan, pengawasan, dan evaluasi menjadi lemah.

Akar masalah ketiga ialah desain instrumen kebijakan yang belum sesuai dengan karakter sektor walet. Sektor walet tidak sama dengan jenis

usaha yang mudah dilihat volume transaksinya secara terbuka. Produksi terjadi pada ruang tertutup. Panen dan penjualan tidak selalu mudah dilacak. Karena itu, model pemungutan yang terlalu bertumpu pada pernyataan wajib pajak cenderung menghasilkan under reporting. Instrumen kebijakan harus disesuaikan dengan karakter ini, bukan justru diperlakukan sama dengan jenis objek pajak lain yang lebih terbuka. Akar masalah keempat ialah kepatuhan wajib pajak yang masih bersifat sukarela. Disertasi menunjukkan bahwa kepatuhan belum dibangun oleh sistem yang kuat, tetapi lebih banyak bergantung pada kemauan individu. Situasi seperti ini tidak cukup untuk menopang penerimaan daerah secara berkelanjutan. Kepatuhan perlu dibangun melalui tata kelola yang membuat pelaporan lebih mudah, pengawasan lebih terarah, sanksi lebih konsisten, dan beban pajak lebih dirasakan adil.

Akar masalah kelima ialah evaluasi kebijakan yang belum berfungsi sebagai policy learning. Pemerintah daerah belum secara sistematis menggunakan hasil evaluasi untuk mengubah desain dan pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, kelemahan yang sama dapat berulang dari tahun ke tahun. Tanpa evaluasi yang berfungsi sebagai proses pembelajaran, kebijakan akan stagnan dan kehilangan daya

Opsi Kebijakan

Opsi kebijakan pertama adalah mempertahankan pola pemungutan yang ada dengan penyesuaian kecil pada sosialisasi dan penagihan. Opsi ini paling mudah dijalankan dalam jangka pendek, tetapi manfaatnya terbatas. Berdasarkan hasil disertasi, masalah utama justru berada pada data, verifikasi, dan pengawasan. Bila sistem dasarnya tidak berubah, maka hasil fiskalnya kemungkinan tetap rendah.

Opsi kebijakan kedua adalah memperketat penagihan dan sanksi tanpa memperbaiki basis data dan instrumen verifikasi. Opsi ini tampak

tegas, tetapi berisiko menimbulkan konflik dan tidak menyelesaikan masalah substantif. Penegakan yang kuat harus didukung oleh data yang kuat. Tanpa itu, penagihan keras justru bisa dipersepsikan tidak adil dan menurunkan legitimasi kebijakan.

Opsi kebijakan ketiga adalah melakukan reformasi tata kelola secara bertahap. Opsi ini mencakup pembangunan database terpadu, penetapan harga acuan daerah, pengawasan berbasis risiko, penyederhanaan pelaporan, dan evaluasi berkala. Opsi ini memang membutuhkan konsistensi kerja lintas periode, tetapi paling sesuai dengan temuan disertasi. Opsi inilah yang paling disarankan karena mampu menyentuh akar masalah dan tidak berhenti pada gejala permukaan..

Rekomendasi Kebijakan

Pertama, Bapenda perlu membangun database terpadu pajak sarang burung walet tingkat kabupaten. Database ini minimal memuat lokasi bangunan, identitas pemilik, status legalitas usaha, perkiraan siklus panen, dan estimasi volume produksi. Pendataan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kecamatan, desa atau kelurahan, serta pemanfaatan data perizinan dan temuan lapangan. Database harus diperbarui secara berkala karena data objek pajak bersifat dinamis.

Kedua, Bapenda perlu menetapkan harga acuan daerah secara periodik dan transparan sebagai dasar pembandingan pengenaan pajak. Harga acuan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang harga pasar, tetapi untuk membantu menilai kewajaran nilai jual yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan adanya patokan yang lebih objektif, pemerintah daerah memiliki alat yang lebih baik untuk memeriksa dasar pengenaan pajak.

Ketiga, pengawasan perlu dialihkan dari pola rutin umum menjadi pola berbasis risiko. Wajib pajak perlu dipetakan berdasarkan potensi usaha,

riwayat kepatuhan, dan kerawanan pelaporan. Pengawasan kemudian difokuskan pada objek berpotensi tinggi, wilayah dengan kepatuhan rendah, serta fase panen dan transaksi. Pendekatan ini lebih realistis bagi Bapenda yang memiliki keterbatasan aparatur.

Keempat, Bapenda perlu menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran agar kepatuhan lebih mudah dibangun. Pada saat yang sama, sanksi administratif perlu diterapkan secara konsisten dan proporsional. Pelayanan yang mudah tanpa penegakan yang konsisten akan lemah. Sebaliknya, penegakan yang kuat tanpa pelayanan yang sederhana akan memicu resistensi. Keduanya harus berjalan seimbang.

Kelima, Bapenda perlu menjadikan evaluasi kebijakan sebagai agenda berkala. Evaluasi sebaiknya dilakukan per triwulan dan tahunan dengan fokus pada perubahan data objek, kepatuhan pelaporan, ketepatan dasar pengenaan, efektivitas pengawasan, dan tren penerimaan. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kebijakan, bukan hanya didokumentasikan.

Keenam, Bapenda dapat mengembangkan kemitraan terbatas dengan wajib pajak yang selama ini kooperatif. Kelompok ini dapat dijadikan contoh praktik kepatuhan dan pintu masuk untuk membangun komunikasi yang lebih rasional dengan pelaku usaha lain. Pendekatan ini penting agar reformasi kebijakan tidak hanya berbasis kontrol, tetapi juga membangun kepercayaan

Implikasi Kebijakan

Bapenda tidak cukup hanya memperkuat penagihan administratif. Titik lemah utama justru berada sebelum tahap penagihan, yaitu pada pendataan objek, verifikasi potensi, penentuan dasar pengenaan pajak, dan fokus pengawasan. Tanpa perbaikan pada fase tersebut, penagihan

akan selalu berjalan di atas basis informasi yang rapuh.

Implikasi kedua ialah pentingnya perubahan cara pandang. Pajak walet tidak dapat dikelola secara efektif bila hanya diperlakukan sebagai rutinitas penerimaan. Sektor ini harus dikelola sebagai objek kebijakan dengan risiko tinggi terhadap kebocoran. Dengan demikian, pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya administrasi, tetapi tata kelola fiskal berbasis data, risiko, dan evaluasi. Bapenda perlu mengetahui siapa objek pajaknya, berapa potensi produksinya, kapan masa panennya, bagaimana pola transaksinya, dan objek mana yang paling berisiko tidak patuh.

Implikasi ketiga ialah pentingnya keadilan kebijakan. Dalam jangka panjang, penerimaan pajak sangat bergantung pada legitimasi. Bila wajib pajak melihat bahwa sistemnya adil, transparan, dan konsisten, peluang membangun kepatuhan akan lebih besar. Sebaliknya, bila yang patuh merasa dibebani lebih besar daripada yang tidak patuh, maka kebijakan akan menghadapi resistensi dan penurunan kepercayaan.

Implikasi keempat ialah perlunya evaluasi berkala yang benar benar dipakai untuk koreksi kebijakan. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pencatatan target dan realisasi. Evaluasi harus menjawab apakah data dasar sudah membaik, apakah pengawasan menyasar objek yang benar, apakah dasar pengenaan makin akurat, dan apakah kepatuhan meningkat. Hanya dengan cara itu Bapenda dapat membangun proses perbaikan yang berkelanjutan

Penutup

Daerah telah memiliki regulasi dan objek ekonomi yang potensial, tetapi belum memiliki sistem yang cukup kuat untuk mengenali potensi, memverifikasi pelaporan, menegakkan aturan secara adil, dan menggunakan evaluasi sebagai dasar perbaikan.

Karena itu, agenda utama bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melakukan pergeseran pendekatan. Pola kerja

administratif konvensional perlu diubah menjadi tata kelola berbasis data, risiko, keadilan, dan pembelajaran kebijakan. Prioritas awalnya jelas, yaitu membangun database terpadu, menetapkan harga acuan daerah, memperkuat pengawasan berbasis risiko, menyederhanakan pelaporan, menerapkan sanksi secara konsisten, dan menjalankan evaluasi berkala yang benar benar digunakan untuk koreksi kebijakan.

Bila langkah langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka pajak sarang burung walet memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi sumber PAD yang nyata, terukur, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, keberhasilan pembenahan sektor ini dapat menjadi model bagi pengelolaan pajak daerah lain yang memiliki karakter khusus dan selama ini belum tergarap optima.

Daftar Pustaka

Agus Surya Dharma berjudul "Evaluasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Budi Winarno. 2013. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media